

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDIK :

JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KLAS. :

SURAT KEPUTUSAN

A S A I

:

B

/

JAKSAGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-006/J.A/2/1973

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
GABUNGAN PERTEMUAN CIBOGO III

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** :
1. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pertemuan Cibogo III yang akan berlangsung dari tanggal 26 s/d 28 - Pebruari 1973, perlu diadakan persiapan-persiapan yang sebaik-baiknya ;
 2. Bahwa untuk itu perlu dibentuk suatu panitia yang terdiri dari Pejabat-pejabat selaku Wakil Instansi-instansi yang bersangkutan.

- MENGINGAT** :
- Hasil pembicaraan Jaksa Agung dengan para pucuk pimpinan Penegak Hukum baik Sipil maupun ABRI,

DENGAN PERSETUJUAN :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Menteri Kehakiman R.I.
3. Kepala Kepolisian Negara R.I.
4. Oditur Jenderal ABRI.
5. Kepala Kehakiman ABRI.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** :
- I. Membentuk Panitia Penyelenggara Gabungan Pertemuan - Cibogo III dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
 - II. Panitia ini bertugas : mengadakan persiapan, perencanaan serta mengatur segala sesuatunya demi suksesnya Pertemuan Cibogo III - sebagaimana tersebut dalam considerans Surat Keputusan ini.

Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Pebruari 1973

J A K S A A G U N G

TEMBUSAN :

1. KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.
2. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
3. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I.
4. ODITUR JENDERAL ABRI.
5. KEPALA KEHAKIMAN ABRI.
6. YANG BERKEPENTINGAN.

SOEGIH ARTO



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I.

NOMOR : KEP-006/J.A/2/1973

TGL. : 16 FEBRUARI 1973

NO.	N A M A	J A B A T A N	SEBAGAI
1.	BASAROE'DDIN, SH.	Jaksa Agung Muda Bi- dang Operasi.	Ketua
2.	MARJONO, SH.	Sekretaris Umum Ke- jaksaan Agung.	Sekretaris
3.	H. H A R R I S, SH.	Ketua Staf Ahli Ke- jaksaan Agung.	Anggota
4.	HARIEF HARAHAP, SH.	Anggota Staf Ahli Ke- jaksaan Agung.	Anggota
5.	NY. WAGIATI SOETOPO, SH.	Hakim pada Mahkamah Agung R.I.	Anggota
6.	SOEHARDJO, BA.	Hakim pada Mahkamah Agung R.I.	Anggota
7.	DIMYATI HARTONO, SH.	Wakil dari Departemen Kehakiman.	Anggota
8.	K A L A L O, SH.	Wakil dari Departemen Kehakiman.	Anggota
9.	KOL. PURWOSUTEDJO, SH.	Wa ORJEN ABRI	Anggota
10.	LETKOL. A.IBRAHIM HARAHAP, SH.	Aswas/Kabagorgdik	Anggota
11.	LETKOL. SOEHARSO, SH	Kadiskumpid Kehabri	Anggota
12.	AKBP. DRS. SOENARDHI, SH.	Paban-4/Koserse Polri	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Pebruari 1973

J A K S A A G U N G

SOEGIH ARTO

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I.

NOMOR : KEP-

TANGGAL :

NO.	N A M A	J A B A T A N	S E B A G A I
1.	BASAROE'DDIN, SH	Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.	K E T U A.
2.	MARJONO, SH	Sekretaris Umum Kejaksaan Agung.	SEKRETARIS
3.	H. H A R R I S, SH	Ketua Staf Ahli Kejaksaan Agung.	A N G G O T A.
4.	HARIEF HARAHAP, SH	Anggota Staf Ahli Kejaksaan Agung.	A N G G O T A.
5.	NY. WAGIATI SOETOPO, SH	Hakim pada Mahkamah Agung R.I.	A N G G O T A.
6.	S O E H A R D J O, BA	Hakim pada Mahkamah Agung R.I.	A N G G O T A.
7.	DIMYATI HARTONO, SH	Wakil dari Departemen Kehakiman.	A N G G O T A.
8.	K A L A L O, SH	Wakil dari Departemen Kehakiman.	A N G G O T A.
9.	KOL. PURWOSUTEDJO, SH	Wa Orjen ABRI	A N G G O T A.
10.	LETKOL. A. IBRAHIM HARAHAP, SH	Aswas/Kabagorgdik	A N G G O T A.
11.	LETKOL. SOEHARSO, SH	Kadiskumpid Kehabri	A N G G O T A.
12.	AKBP. DRS. SOENARDHI, SH	Paban-4/Koserse Polri	A N G G O T A.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.

PADA TANGGAL : ,

J A K S A A G U N G

SOEGIH ARTO.

CATATAN UNTUK BAPAK PRESIDEN

CIBOGO I : Bertempat di Gubug Jaya, Cibogo.

(istilah dulu Rapat Gabungan I)

tanggal : 19 - 20 Nopember 1967.

peserta : Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, MABAK dan Kejaksaan Agung, dihadiri pula oleh :

Ketua Pengadilan Tinggi, Pangdak, Kajati dan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Inspeksi Wilayah Lembaga Pemasyarakatan seluruh Jawa.

acara : 1. Memaratonkan pengajuan perkara serta penyidangan-nya dan jika perlu bersidang pula pada sore dan malam hari.

2. Memperbanyak tempat-tempat penyidangan.

3. Menyerahkan tenaga petugas-petugas Hakim, Jaksa dan Kepolisian untuk keperluan tersebut secara maksimal.

4. Menyerahkan segala fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran persidangan.

5. Mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya antara Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.

Dengan disertai petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, dan biaya khusus telah didrop oleh Bapak Presiden.

Hasil : - Keputusan Bersama dikeluarkan Desember 1967.

- Dapat dikatakan memuaskan sekali, sehingga sebagian besar tunggakan-tunggakan yang ada telah dapat diselesaikan, kecuali perkara-perkara yang secara juridis tidak dapat diatasi.

CIBOGO II : Bertempat di Kejaksaan Agung, Jakarta.

tanggal : 10 dan 11 Juli 1970.

peserta : Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Angkatan Kepolisian, masing-masing beserta Staf.

acara : Mengusahakan penyelesaian teknis mengenai penafsiran-penafsiran juridis agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam menjalankan tugas.

Misalnya : masalah status tahanan, barang bukti, penyelesaian perkara dan sebagainya.

Hasil : Keputusan Bersama tentang landasan dan ketentuan-ketentuan kegiatan Bersama Alat-alat Negara Penegak Hukum tertanggal 11 Juli 1970.

Keputusan Bersama ini selanjutnya dijadikan pegangan bagi eselon-eselon bawahan.

CIBOGO III : (direncanakan).

tanggal : 26 - 27 - 28 Pebruari 1973.

acara : Pembahasan tentang peningkatan fasilitas bersama antara lain : a. fasilitas keuangan bersama.
b. fasilitas teknis personil.
c. fasilitas juridis.
d. saran-saran Repelita II.

peserta : Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, Kopkamtib, Ojen ABRI, KAKEH ABRI, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung.

CATATAN UNTUK BAPAK PRESIDEN

CIBOGO I : Bertempat di Gubug Jaya, Cibogo.

(istilah dulu Rapat Gabungan I)

tanggal : 19 - 20 Nopember 1967.

peserta : Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, MABAK dan Kejaksaan Agung dihadiri pula oleh :

Ketua Pengadilan Tinggi, Pangdak, Kajati dan Dirjen Lembaga Penas-
yarakatan dan Kepala Inspeksi Wilayah Lembaga Penas-yarakatan se-
luruh Jawa.

- acara :
1. Memeratukan pengajuan perkara serta penyidangnya dan jika perlu bersidang pula pada sore dan malam hari.
 2. Memperbanyak tempat-tempat penyidangan.
 3. Menyerahkan tenaga petugas-petugas Hakim, Jaksa dan Kepolisian untuk keperluan tersebut secara maksimal.
 4. Menyerahkan segala fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran persidangan.
 5. Mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya antara Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.

Dengan disertai petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, dan biaya khus-
sus telah didrop oleh Bapak Presiden.

Hasil : - Keputusan Bersama dikeluarkan Desember 1967

- Dapat dikatakan memuaskan sekali, sehingga sebagian be-
sar tunggakan-tunggakan yang ada telah dapat diselesai-
kan, kecuali perkara-perkara yang secara juridis tidak
dapat diatasi.

CIBOGO II : Bertempat di Kejaksaan Agung, Jakarta.

tanggal : 10 dan 11 Juli 1970

peserta : Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Angkatan
Kepolisian, masing-masing beserta staf.

acara : Mengusahakan penyelesaian teknis mengenai penafsiran-penafsiran ju-
ridis agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam menjalankan tugas.
Misalnya : masalah status tahanan, barang bukti, penyelesaian per-
kara dan sebagainya.

Hasil : Keputusan Bersama tentang landasan dan ketentuan-ketentuan
kegiatan Bersama Alat-alat Negara Penegak Hukum tertanggal
11 Juli 1970.

Keputusan Bersama ini selanjutnya dijadikan pegangan bagi
eselon-eselon bawahan.

CIBOGO III : (direncanakan)

tanggal : 26 - 27 - 28 Februari 1973

acara : Pembahasan tentang peningkatan fasilitas bersama antara lain :

- a. fasilitas keuangan bersama.
- b. fasilitas teknis personil.
- c. fasilitas juridis.
- d. saran-saran Repelita II.

peserta : Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, Kopkamtib, Ojen ABRI, KAKEN
ABRI, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung.

CATATAN UNTUK BAPAK PRESIDEN

CIBOGO I : Bertempat di Gubug Jaya, Cibogo.

(istilah dulu Rapat Gabungan I)

tanggal : 19 - 20 Nopember 1967.

peserta : Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, MABAK dan Kejaksaan Agung dihadiri pula oleh :

Ketua Pengadilan Tinggi, Pangdak, Kajati dan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Inspeksi Wilayah Lembaga Pemasyarakatan seluruh Jawa.

- acara : 1. Memaratonkan pengajuan perkara serta penyidangnya dan jika perlu bersidang pula pada sore dan malam hari.
2. Memperbanyak tempat-tempat penyidangan.
3. Menyerahkan tenaga petugas-petugas Hakim, Jaksa dan Kepolisian untuk keperluan tersebut secara maksimal.
4. Menyerahkan segala fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran persidangan.
5. Mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya antara Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.

Dengan disertai petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, dan biaya khusus telah didrop oleh Bapak Presiden.

Hasil : - Keputusan Bersama dikeluarkan Desember 1967

- Dapat dikatakan memuaskan sekali, sehingga sebagian besar tunggakan-tunggakan yang ada telah dapat diselesaikan, kecuali perkara-perkara yang secara juridis tidak dapat diatasi.

CIBOGO II : Bertempat di Kejaksaan Agung, Jakarta.

tanggal : 10 dan 11 Juli 1970

peserta : Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Angkatan Kepolisian, masing-masing beserta staf.

acara : Mengusahakan penyelesaian teknis mengenai penafsiran-penafsiran juridis agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam menjalankan tugas. Misalnya : masalah status tahanan, barang bukti, penyelesaian perkara dan sebagainya.

Hasil : Keputusan Bersama tentang landasan dan ketentuan-ketentuan kegiatan Bersama Alat-alat Negara Penegak Hukum tertanggal 11 Juli 1970.

Keputusan Bersama ini selanjutnya dijadikan pegangan bagi eselon-eselon bawahan.

CIBOGO III : (direncanakan)

tanggal : 26 - 27 - 28 Pebruari 1973

acara : Pembahasan tentang peningkatan fasilitas bersama antara lain :

- a. fasilitas keuangan bersama.
- b. fasilitas teknis personil.
- c. fasilitas juridis.
- d. saran-saran Repelita II.

peserta : Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, Kopkamtib, Ojen ABRI, KAKEH ABRI, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung.
